



P U T U S A N

Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara : -----

INDUK KOPERASI KESEJAHTERAAN UMMAT - DEWAN MESJID INDONESIA (IKKU-DMI), -----

Dalam hal ini diwakili oleh H. EDDY SOETRISNO MUALI, selaku Direktur Utama, beralamat di Masjid Istiqlal, Jalan Wijaya Kusumah KM.27, Jakarta Pusat, dahulu beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav C4, Jakarta Selatan, dan dalam perkara ini, telah memberi kuasa kepada : 1. YUHERMAN,SH.MH.MKn. 2. YOSMAR MUNIR,SH. RYO AGUSSETIAWAN,SH. 3. WAHYUDI,SH. Advokat pada YUHERMAN & Partners Law Office, beralamat kantor di Jalan Dr. Soepomo, SH., No. 44, Lantai 4, Suite C, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

I. JP MORGAN dahulu bernama dan dikenal sebagai THE CHASE MANHATTAN BANK, -----

Beralamat kantor di Gedung Energy, lantai 5 SCBD, Jalan. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

2. PT. BANK MUTIARA, Tbk (dahulu bernama dan dikenal sebagai BANK CIC INTERNASIONAL,Tbk, -----

Beralamat kantor di International Financial Centre, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT;**

Hal. 1 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas dan surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 15 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Oktober 2012, di bawah Register Perdata Nomor : 588/Pdt.G/2012/ PN.JKT.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter Of Credit Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 (selanjutnya disebut "Perjanjian L/C"), PENGGUGAT mendapat fasilitas Letter of Credit ("fasilitas L/C") dari Turut Tergugat. (Bukti P-1);
2. Bahwa untuk fasilitas L/C yang diterima oleh PENGGUGAT ini dijamin oleh Tergugat. (baca : THE CHASE MANHATTAN BANK). Sehubungan dengan itu, Tergugat. dan Turut Tergugat. telah menandatangani Letter of Credit Agreement tertanggal 23 Mei 2001 (selanjutnya disebut "L/C Agreement"). Mengenai Penjaminan oleh Tergugat. dan L/C Agreement ini ditegaskan dalam Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 tersebut diatas.
3. Bahwa lebih lanjut mengenai kedudukan dan tanggungjawab Tergugat. sebagai Penjamin pengembalian fasilitas L/C yang diterima Penggugat, dapat dilihat pada dokumen berikut :
 - 1) Pada halaman 2 Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 (vide Bukti P-1) menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penerbit Jaminan Pembayaran Letter of Credit dalam permasalahan ini yaitu THE CHASE MANHATTAN BANK (baca : Tergugat) dan/ atau pihak manapun yang menerbitkan jaminan pembayaran letter of credit.
(mohon lihat halaman 2 Perjanjian L/C).



- 2) Pada halaman 2 Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 (vide Bukti P-1) menjelaskan apa yang dimaksud dengan Jaminan Pembayaran Letter of Credit, dalam permasalahan ini, yang menunjuk pada jumlah penjaminan yang menjadi tanggungan/ tanggung jawab Tergugat., yaitu :

“Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, jaminan tanpa syarat, secara terus menerus tanggung renteng serta tidak dapat ditarik kembali/ dibatalkan secara sepihak dan/ atau ganti rugi yang diberikan oleh Penerbit jaminan Pembayaran Letter of Credit untuk kepentingan dan keuntungan Kreditur guna menjamin hutang, dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran E Perjanjian ini (atau dalam bentuk dan isi lainnya yang disetujui oleh Kreditur) dan dalam jumlah yang tidak kurang dari atau sama dengan 90% (Sembilan puluh persen) dari nilai/ jumlah uang yang disebut dalam letter of credit yang diterbitkan oleh Kreditur berdasarkan Permohonan Penerbitan Letter of Credit.”

- 3) Pada halaman 2 Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 (vide Bukti P-1) disebutkan mengenai apa yang dimaksud dengan Fasilitas Letter of Credit dalam permasalahan ini, yang tidak terlepas dari kedudukan dan peran Tergugat., yaitu :

Fasilitas letter of credit yang disebut dan diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Perjanjian ini dan diberikan oleh Kreditur (Turut Tergugat/ PT. Bank CIC Internasional Tbk) kepada Debitur (baca: Penggugat) menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini dan LETTER OF CREDIT AGREEMENT tanggal 23 Mei 2001, dibuat oleh dan antara THE CHASE MANHATTAN BANK (baca : TERGUGAT) dan Kreditur (baca : Turut Tergugat/ PT. Bank CIC Internasional Tbk) termasuk pengubahan-pengubahannya, penambahan-penambahannya, pembaharuan-pembaharuannya dan/ atau perpanjangan-perpanjangannya, baik yang dibuat dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan dikemudian hari.”

- 4) Surat dari Turut Tergugat. kepada Penggugat tanggal 8 Januari 2002 perihal “Konfirmasi Jatuh Tempo atas L/C No.

Hal. 3 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

095001172401B” yang pada pokoknya menerangkan klaim dari Turut Tergugat kepada Tergugat, yaitu: (Bukti P-2)

Mengingat fasilitas L/C tersebut dijamin oleh THE CHASE MANHATTAN BANK (baca : Tergugat) melalui program PL 416 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2002, maka apabila pada tanggal tersebut kami belum menerima dana pelunasannya, kami akan mengajukan klaim kepada THE CHASE MANHATTAN BANK (baca : Tergugat) dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Commodity Credit Corporation (CCC).

- 5) Surat dari Turut Tergugat kepada Pengugat tanggal 16 Januari 2002, perihal “Konfirmasi Jatuh Tempo atas L/C No. 095001172401B” yang pada pokoknya menerangkan tentang penjaminan oleh Tergugat atau fasilitas L/C yang diterima Pengugat dari Turut Tergugat, yaitu : (Bukti P-3)

Pasal 1 definisi Letter of Credit dan sesuai dengan perjanjian penjaminan antara Bank CIC Internasional, Tbk. (baca : Turut Tergugat) dengan THE CHASE MANHATTAN BANK, Jakarta Branch (baca : Tergugat) yaitu jangka waktu atau tanggal jatuh tempo L/C tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan L/C.

4. Bahwa penjaminan oleh Tergugat tersebut adalah sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari jaminan yang diperlukan atas fasilitas L/C yang diterbitkan Turut Tergugat untuk Pengugat.
5. Bahwa Untuk penjaminan tersebut Pengugat telah membayar premi kepada Tergugat melalui Turut Tergugat sebesar USD 40,000.00 pada tanggal 14 September 2001 (Bukti P-4).
6. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan nyata bahwa Tergugat (baca : THE CHASE MANHATTAN BANK) telah memberikan persetujuan dan menyatakan komitmennya serta mengikatkan diri untuk bertindak selaku penjamin/ penanggung terhadap Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 yang dilakukan oleh Pengugat sebagai importer melalui bank Turut Tergugat.
7. Bahwa kedudukan Tergugat (baca : THE CHASE MANHATTAN BANK) sebagai Penjamin terhadap fasilitas L/C yang diterima Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa apabila Penggugat dianggap melakukan wanprestasi dan tidak sanggup untuk membayar kewajiban Penggugat, maka Tergugat menggantikan kedudukan Penggugat sebagai debitor dan oleh karenanya TERGUGAT bertanggungjawab atas kewajiban pembayaran Penggugat kepada Turut Tergugat.

8. Bahwa disamping penjaminan oleh Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat Deposito PT. Bank CIC Internasional, Tbk., dibawah ini :
 - a. No.VA 027710 sebesar US 191,300 tanggal 28 Agustus 2001 atas nama PENGGUGAT pada Tergugat (dahulu PT. Bank CIC Internasional Tbk). (Bukti P-5)
 - b. No.VA 027675 sebesar US 1,408,700 tanggal 14 Agustus 2001 atas nama Penggugat pada Tergugat (dahulu PT. Bank CIC Internasional Tbk). (Bukti P-6)
9. Bahwa dengan demikian Perjanjian L/C antara Penggugat dengan Turut Tergugat dijamin dengan :
 - a. Jaminan deposito dari Penggugat sebesar 20% dari nilai transaksi;
 - b. Jaminan/ collateral sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) yang diberikan dan menjadi tanggungjawab Tergugat (THE CHASE MANHATTAN BANK).
10. Bahwa Turut Tergugat telah menganggap Penggugat melakukan wanprestasi dan menuntut pembayaran dari Penggugat, dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2002 dengan No.194/Pdt.G/2002/PN.Jkt. Sel., oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 16 April 2003 Nomor : 100/Pdt/2003/PT.DKI., oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tanggal 19 Januari 2007 Nomor : 40K/PDT/2004., dan pemeriksaan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2009 dalam Perkara Nomor 168/PK/PDT/2009 (Bukti P-7), Putusan tersebut pada pokoknya menghukum PENGGUGAT untuk membayar kepada Turut Tergugat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang pokok : US \$ 6,587,431.70 (enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu poin tujuh nol Dollar Amerika).
- Denda : 2,5% (dua koma lima persen) perbulan_terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan sampai dibayar lunas.

Gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2002.

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pembahasan tersebut diatas, maka Tergugat (THE CHASE MANHATTAN BANK) selaku Penjamin menjadi bertanggung jawab untuk membayarkan kewajiban Penggugat kepada Turut Tergugat sejumlah yang disebutkan pada putusan Pengadilan dimaksud.
12. Bahwa oleh karena fasilitas L/C yang Penggugat terima dijamin dengan sertifikat deposito sebagaimana disebutkan pada angka 8 dan 9 diatas, maka dengan alasan pembayaran L/C oleh Penggugat telah jatuh tempo, maka Turut Tergugat mencairkan seluruh sertifikat deposito milik Penggugat, padahal yang demikian tidak seharusnya terjadi jika Tergugat melaksanakan kewajibannya.
13. Bahwa seharusnya Tergugat tidak perlu menunggu Turut Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat sebagaimana perkara pada angka 10 diatas, akan tetapi dengan pernyataan dan pemberitahuan *default* saja oleh Turut Tergugat, maka Tergugat selaku Penjamin sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya, yaitu membayarkan kewajiban Penggugat kepada Turut Tergugat.
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Penjamin, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dihukum untuk membayar semua kerugian yang timbul karenanya, baik kepada Turut Tergugat selaku kreditor maupun kepada Penggugat selaku pihak yang dijamin.
15. Bahwa mengenai kerugian dimaksud dapat dijelaskan di bawah ini :
 - a. **Kerugian Materiil.**
 - 1) Kerugian karena tidak dibayarnya kewajiban Penggugat kepada Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat mengajukan tuntutan kepada Penggugat melalui Pengadilan sebagaimana disebutkan



dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, sebesar US \$ 6,587,431.70 (enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu poin tujuh nol Dollar Amerika), ditambah bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perbulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan yaitu sejak tanggal 22 April 2002 sampai dibayar lunas.

2) Kerugian Pengugat akibat pencairan deposito milik Pengugat oleh Turut Tergugat dengan perincian dan perhitungan sebagai berikut :

- kelebihan pembayaran melalui deposito sebesar 10% dari nilai fasilitas L/C yang diterima Pengugat dari Turut Tergugat karena dari kewajiban tersebut yang menjadi tanggungjawab Tergugat adalah sebesar 90%, sedangkan deposito Pengugat adalah 20% dari fasilitas L/C yang diterima yaitu dengan perhitungan $10\% \times \text{US } \$ 8,000,000 = \text{US } \$ 800,000$.

b. Kerugian Immateriil.

Sikap Tergugat selaku Penjamin/ Penanggung dalam Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran selaku Penjamin adalah tindakan yang tidak menghormati Pengugat dan dengan sengaja mengenyampingkan tanggung jawabnya.

Tindakan Tergugat tersebut, sungguh sangat melalaikan Pengugat dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan terhadap Pengugat, dimana Pengugat dituntut dihadapan

Pengadilan oleh Turut Tergugat. Persoalan yang demikian terus berlangsung hingga saat ini, padahal Pengugat telah membayar premi kepada Tergugat.

Permasalahan tersebut telah menyita waktu, tenaga, pikiran, dan konsentrasi Pengugat. Kerugian-kerugian tersebut akan sulit dinilai secara materiil, akan tetapi tidak akan kurang dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

16. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat. telah melakukan wanprestasi

Hal. 7 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



dan oleh karenanya Tergugat. adalah pihak yang bertanggungjawab melakukan pembayaran atas utang Penggugat kepada Turut Tergugat.. Selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat. untuk tidak lagi menagih kewajiban dimaksud kepada Penggugat karena kewajiban pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat. (baca : THE CHASE MANHATTAN BANK) sebagai Penjamin.

17. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi akibat perbuatan wanprestasi Tergugat., mohon pula agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan putusan provisi yang berlaku hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu :
 - a. Memerintahkan Tergugat. untuk melaksanakan pembayaran kepada Turut Tergugat. apabila Turut Tergugat. meminta pertanggungjawaban Tergugat. sebagai Penjamin pembayaran fasilitas L/C yang diterima Penggugat.
 - b. Memerintahkan Turut Tergugat. untuk tidak menagih kepada Penggugat kewajiban yang timbul dari fasilitas L/C yang diterima Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.100/Pdt/2003/PT.DKI., jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.40K/PDT/2004., jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.168/PK/PDT/2009., yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Menghukum Tergugat. dan Turut Tergugat. untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi pelanggaran perintah putusan provisi ini.
18. Bahwa karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.yang saat ini sedang diinventarisir oleh Penggugat.
19. Bahwa oleh karena Penggugat adalah badan yang dapat menjalankan usaha, maka setidaknya-tidaknya penggantian kerugian tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk kepentingan usaha



Penggugat, maka adalah patut dan berdasar untuk menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dari kerugian Penggugat tersebut diatas setiap bulannya terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan dibayarnya seluruh kerugian Penggugat.

20. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kepada Turut Tergugat apabila Turut Tergugat meminta pertanggungjawaban Tergugat sebagai Penjamin pembayaran fasilitas L/C yang diterima Penggugat.
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menagih kepada Penggugat kewajiban yang timbul dari fasilitas L/C yang diterima Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.100/Pdt/2003/PT.DKI., jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.40K/PDT/2004.,jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.168/PK/ PDT/ 2009., yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi pelanggaran perintah putusan provisi ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa kewajiban pembayaran Penggugat kepada Turut Tergugat yang timbul dari Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Penjamin.
4. Menyatakan Turut Tergugat tidak dapat meminta pembayaran kepada Penggugat atas kewajiban pembayaran Pengugat kepada Turut Tergugat yang timbul dari Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 karena sudah menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Penjamin.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut :
 - a. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada TURUT Tergugat kewajiban Penggugat yang timbul dari Perjanjian L/C Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2002 No. 194/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 April 2003 No.100/Pdt/2003/PT.DKI., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 2007 No.40K/PDT/2004., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Agustus 2009 No.168/PK/PDT/2009, yaitu :
 - Hutang pokok : US \$ 6,587,431.70 (enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu poin tujuh nol Dollar Amerika).
 - Denda : 2,5% (dua koma lima persen) perbulan, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan terhitung yaitu sejak tanggal 22 April 2002 sampai dibayar lunas.
 - b. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar $10\% \times \text{US } \$ 8,000,000 = \text{US } \$ 800,000$.
 - c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Immateril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah kerugian Penggugat setiap bulan dihitung sejak diajukannya gugatan sampai dengan Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.
9. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya YUHERMAN,SH.MH.MKn, Advokad, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2012, untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya : RIZALDI PRANOTO YUDHO,SH.MH, Dkk. Advokad, beralamat The Bellezza Office Tower Lantai 9 Jalan Arteri Permata Hijau No.34, Permata Hijau Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2013 dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya : MEDI PURBA,SH. Advokad berkantor di Gedung Plaza Asia, Lantai 3 Suite 3 D Jalan Jend Sudirman Kav.59 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2013.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini, melalui proses mediasi dengan menunjuk LENDRIATY JANIS,SH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan memeriksa pokok perkara.;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan tentang nama dan alamat Tergugat dan Turut Tergugat yang telah diperbaiki sebagaimana pada alamat Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas;

Hal. 11 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, melalui kuasanya telah menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*"obscur libel"*), sehingga berpotensi menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membuat asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak pernah didalilkan oleh Penggugat sendiri.
2. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan **"Perbuatan Wanprestasi"** oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin. Namun pada Posita Pokok Perkara Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menunjukkan dan menjelaskan adanya perjanjian yang sah antara Tergugat dengan Penggugat yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan perjanjian yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi adalah Perjanjian Pemberian Fasilitas *Letter of Credit* No.428/2001/JKT tanggal 11 Juli 2001 antara Penggugat dengan Turut Tergugat (**"Perjanjian L/C No.428/2001"**). Perjanjian mana sama sekali tidak mengatur hak dan kewajiban Tergugat bahkan Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian L/C No.428/2001, oleh karenanya Gugatan yang diajukan kepada Tergugat berdasarkan perjanjian *a quo* menjadi kabur atau *obscur libel*.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**"KUHPerdata"**), Wanprestasi timbul apabila diantara kedua belah pihak terlebih dahulu terdapat suatu perjanjian sesuai dengan yang digariskan



dalam Pasal 1320 KUHPerdara (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* hal 454).

5. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan secara jelas dan meyakinkan **adanya perjanjian yang sah** antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah suatu hal yang mustahil untuk menentukan dan menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3097K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987, Gugatan yang berisi/mengandung pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten satu sama lain merupakan Gugatan yang tidak jelas dan *obscur libel*, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat sama sekali **tidak berdasar dan kabur**, sehingga karenanya **Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

B. Mengenai Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah pihak, oleh karena:

1. Bahwa yang dijadikan dasar Gugatan oleh Penggugat adalah Perjanjian L/C No.428/2001, dimana dalam perjanjian tersebut yang menjadi para pihak adalah hanya Penggugat dan Turut Tergugat, dan Tergugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian dimaksud.
2. Fakta bahwa Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian L/C No.428/2001 juga diakui oleh Mahkamah Agung R.I. pada tingkat Kasasi tanggal 19 Januari 2007 melalui Putusan No.40K/PDT/2004, yang dikuatkan dalam tingkat

Hal. 13 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2009 dalam Putusan No.168/PK/PDT/2009 pada halaman 16 alinea pertama (vide Bukti P-7), yang menyatakan bahwa:

“yang terikat dengan perjanjian Fasilitas Letter of Credit No. 428/2001/ JKT tanggal 11 Juli 2001 hanyalah Pengugat dan Tergugat tidak ada pihak lain”

Bahwa yang dimaksud Pengugat dalam pertimbangan di atas adalah PT Bank CIC International Tbk., (*in casu* Turut Tergugat) dan sedangkan yang dimaksud Tergugat adalah Induk Koperasi Kesejahteraan Ummat Dewan Masjid Indonesia (*in casu* Pengugat). Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sebagaimana dikutip di atas jelas bahwa Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian L/C No. 428/2001, dan karenanya tidak dapat ditarik sebagai Tergugat.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1270K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993, suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya (para pihak). Oleh karena itu gugatan yang menarik pihak lain yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana asas pacta sunt servanda atau ketentuan yang mengatur bahwa perjanjian mengikat sebagai sebuah undang-undang hanya bagi pihak yang membuatnya.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, **terbukti** dengan **meyakinkan** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pengugat terhadap **Tergugat merupakan Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)**, oleh karenanya **Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat di atas, maka kami memohon kepada **Majelis Hakim yang Terhormat menerima**



Eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini Tergugat sampaikan jawaban dalam pokok perkara ("**Jawaban**") untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka bersama ini Tergugat menyatakan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

JAWABAN ATAS POKOK PERKARA .

A. Tidak Ada Perjanjian Yang Sah Dan Mengikat Antara Tergugat Dengan Penggugat

1. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya dalam bagian Eksepsi, dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan "Perbuatan Wanprestasi". Namun dalam Gugatan dimaksud, Penggugat sama sekali tidak menunjukan dan menjelaskanserta membuktikan adanya suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara Tergugat dengan Penggugat yang menjadi dasar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, karena memang tidak pernah terdapat perjanjian yang mengikat secara sah antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), Wanprestasi timbul apabila diantara kedua belah pihak terlebih dahulu terdapat suatu perjanjian sesuai

Hal. 15 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



dengan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* hal 454). Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa adanya perjanjian diantara kedua belah pihak merupakan syarat yang fundamental dalam Gugatan Wanprestasi (cidera janji).

3. Bahwa faktanya tidak terdapat perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Perjanjian L/C No.428/2001 yang dapat dijadikan sebagai dasar Gugatan Wanprestasi oleh Penggugat.
4. Bahwa tidak adanya perjanjian yang sah dan mengikat diantara Penggugat dan Tergugat juga diakui oleh Mahkamah Agung R.I. pada tingkat Kasasi tanggal 19 Januari 2007 melalui Putusan No.40K/PDT/2004, yang dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2009 dalam Putusan No.168/PK/PDT/2009 (vide Bukti P-7) halaman 16 alinea pertama, yang menyatakan bahwa:

"Yang terikat dengan Perjanjian Fasilitas Letter of Credit No.428/2001/ JKT tanggal 11 Juli 2001 hanyalah Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain."

Berdasarkan uraian diatas, **terang dan jelas bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perikatan yang sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara**, sehingga parameter "cidera janji" untuk menentukan adanya perbuatan Wanprestasi **Tidak dapat Terpenuhi dan dibuktikan dalam perkara a quo.**

Dengan demikian, Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian L/C No.428/2001 adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak dalil Penggugat tersebut.

- B. Tergugat Membantah, Menolak dan Menyangkal dalil Penggugat dalam butir 2-7 dalam halaman 2-4 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan Penjamin terhadap Perjanjian L/C No.428/2001 yang diterima Penggugat dari Turut Tergugat



Dalil yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan Penjamin terhadap Perjanjian L/C No.428/2001 yang diterima Penggugat dari Turut Tergugat adalah Tidak benar dan Menyesatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata suatu penjaminan (penanggungan) baru akan menjadi sah secara hukum apabila si penjamin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang sah untuk memenuhi perikatan debitur manakala debitur tidak memenuhinya.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1824 KUHPerdata suatu penjaminan/pananggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas.
3. Bahwa secara faktual Tergugat tidak pernah menyatakan dan/atau mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sah untuk bertindak sebagai penjamin terkait dengan Perjanjian L/C No.428/2001 antara Penggugat dan Turut Tergugat.
4. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam Gugatan sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo* perlu kami sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah ditandatangani *Depositary Agreement* antara *Catholic Relief Services – United States Catholic Conference Incorporated* (“**CRS**”), Pemerintah Negara Amerika Serikat, yang diwakili oleh *Commodity Credit Corporation* (“**CCC**”) dan Tergugat (“**Depositary Agreement**”) (**Bukti T-1**). Perjanjian tersebut pada intinya menunjuk Tergugat untuk bertindak selaku pengelola dana (“**Collateral Agent**”) atas hasil penjualan komoditas pertaniandari Amerika Serikat yang disimpan dalam rekening pada Tergugat, yang kemudian akan dihibahkan oleh Pemerintah Amerika

Hal. 17 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Serikat kepada Pemerintah Indonesia pada 31 Desember 2002 (“**Collateral Fund**”);

- b. Sebelum dihibahkan, **Collateral Fund** tersebut akan dikelola dan digunakan untuk menjamin L/C yang diterbitkan oleh bank-bank komersial Indonesia yang disetujui (“**Approved Bank**”) untuk mendukung impor komoditas dimaksud. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Depositary Agreement* bagian premis halaman 1 sebagai berikut:

“...The CCC has agreed to provide certain agricultural commodities to CSR for sale within the Republic of Indonesia, the proceeds of which sales are to be deposited into an account, to be maintained by the Collateral Agent and used to collateralized letters of credit issued by certain commercial banks in Indonesia in support of the import of certain designated agricultural commodities...”

Sebagaimana diterjemahkan sebagai berikut:

“...CCC menyetujui untuk menyediakan suatu komoditas pertanian kepada CSR guna diperdagangkan dengan Republik Indonesia, yang mana hasil penjualannya akan disetorkan ke dalam suatu rekening, yang akan dikelola oleh Agen Jaminan dan digunakan sebagai jaminan letters of credit yang diterbitkan oleh bank-bank komersial tertentu di Indonesia dalam mendukung impor suatu komoditas pertanian ...”

- c. Bahwa penjaminan terhadap L/C yang diterbitkan oleh *Approved Bank* hanya dapat dilakukan terbatas pada **Collateral Fund** tersebut. Dalam hal ini peran Tergugat adalah hanya sebagai pihak ketiga yang menyimpan **Collateral Fund** dimaksud atau sebagai *Collateral Agent*, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya;
- d. Bahwa penjaminan yang dapat dilakukan hanya terbatas pada **Collateral Fund** dan kedudukan Tergugat sebagai *Collateral Agent*, sebagaimana disebutkan pada butir 5 huruf c di atas dinyatakan



secara tegas dalam Pasal 8 *Depositary Agreement*,
yang menyatakan:

“The parties agree that they have requested the Collateral Agent to act as agent hereunder and that therefore the Collateral Agent acts solely as agent and not in its individual capacity, and all persons having any claim against the Collateral Agent by reason of the transaction contemplated hereby shall look solely to the Collateral Fund for payment or satisfaction thereof...”

Sebagaimana diterjemahkan sebagai berikut :

“Para pihak setuju bahwa mereka telah meminta Agen Jaminan untuk bertindak sebagai agen menurut Perjanjian ini dan bahwa oleh karena itu Agen Jaminan hanya bertindak sebagai agen dan bukan dalam kapasitas individunya, dan semua orang yang memiliki klaim terhadap Agen Jaminan karena alasan transaksi-transaksi yang dimaksud oleh Perjanjian ini hanya mengandalkan pada Dana Jaminan untuk pembayaran atas pelunasannya...”

e. Sebagai tindak lanjut dari *Depositary Agreement* tersebut, pada tanggal 23 Mei 2001 telah ditandatangani *Letter of Credit Agreement* (“**L/C Agreement**”) antara Tergugat selaku *Collateral Agent* dengan Turut Tergugat selaku *Approved Bank* (**Bukti T-2**). Berdasarkan *L/C Agreement* tersebut Turut Tergugat telah secara resmi ditunjuk sebagai *Approved Bank* sehingga memiliki akses untuk mendapatkan penjaminan yang berasal dari *Collateral Fund* atas dokumen *letter of credits* (“**L/C**”) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, yang salah satunya adalah fasilitas L/C yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian L/C No.428/2001. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *L/C Agreement*, yang menyatakan:

“Throughout the terms of this agreement, the Approved Bank shall be entitled to apply to have letters of credit issued by the Approved Bank in respect of transaction meeting the criteria set forth in

Hal. 19 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Attachment A attached hereto secured by a certain portion of the Collateral Fund...”

Sebagaimana diterjemahkan sebagai berikut:

“Selama jangka waktu perjanjian ini, Bank Pembuka berhak untuk mengajukan permohonan atas letter of credit yang dikeluarkan olehnya terkait dengan transaksi-transaksi yang memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam Lampiran A yang terlampir pada perjanjian ini yang dijamin dengan satu bagian tertentu dari Dana Jaminan...”

- f. Lebih lanjut ketentuan dalam L/C Agreement kembali menegaskan bahwa penjaminan terhadap L/C yang diterbitkan oleh *Approved Bank* hanya dapat dilakukan terbatas pada **Collateral Fund** tersebut dan kedudukan Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai *Collateral Agent*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 L/C Agreement, yang menyatakan:

“In acting hereunder, the Collateral Agent acts solely as Collateral Agent pursuant to the Depositary Agreement and not in its individual capacity, and the Approved Bank shall look solely to the Collateral Fund (as such term is defined in the Depositary Agreement) for payment or satisfaction of any claims it may have against the Collateral Agent arising out of this agreement, any reimbursement letter, or the transaction contemplated hereunder or thereunder.”

Sebagaimana diterjemahkan sebagai berikut:

“Dalam bertindak menurut perjanjian ini, Agen Jaminan bertindak hanya sebagai Agen Jaminan sesuai dengan Perjanjian Penyimpanan dan bukan dalam kapasitasnya sebagai individu, dan Bank Pembuka hanya berhak pada Dana Jaminan (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Perjanjian Penyimpanan) untuk pembayaran atau pemenuhan tiap klaim yang dapat ia miliki terhadap Agen Jaminan yang timbul dari perjanjian ini, Surat Ganti Rugi, atau transaksi-transaksi yang dimaksud menurut perjanjian ini atau perjanjian tersebut.”



g. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 *L/C Agreement* dan Pasal 8 *Depository Agreement* jelas bahwa penjaminan L/C yang diterbitkan oleh Turut Tergugat hanya terbatas mengenai dana yang dikelola Tergugat dan bukan terhadap pribadi atau individu Tergugat. Dengan kata lain, penjaminan L/C tersebut hanya terbatas pada dana yang dikelola (*in casu Collateral Fund*) dan bukan berasal dari dana milik pribadi Tergugat. Sehingga jelaskedudukan Tergugat dalam Perjanjian L/C No.428/2001 bukanlah sebagai penjamin sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah **Terbukti** bahwa kedudukan Tergugat hanyalah semata-mata sebagai *Collateral Agency* yang mengelola ***Collateral Fund***, yang digunakan untuk menjamin L/C yang diterbitkan oleh bank-bank komersial Indonesia/*Approved Bank* (*in casu* Turut Tergugat), sehingga dalam hal ini kedudukan Tergugat tidak bertindak sebagai penjamin (*Borg/Guarantor*) yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Penggugat untuk memenuhi perikatan Penggugat berdasarkan Perjanjian L/C No.428/2001.

7. Bahwa lebih lanjut Penggugat juga telah keliru dalam menafsirkan kedudukan Tergugat sebagai penjamin dengan mendasarkan kepada L/C *Agreement*, sebagaimana dinyatakan dalam butir 2 Gugatan sebagai berikut:

Bahwa untuk fasilitas L/C yang diterima oleh Penggugat ini dijamin oleh Tergugat (baca: THE CHASE MANHATTAN BANK). Sehubungan dengan itu, Tergugat dan Turut Tergugat telah menandatangani **Letter of Credit Agreement tertanggal 23 Mei 2001** (selanjutnya disebut "**L/C Agreement**"). Mengenai Penjaminan oleh Tergugat dan L/C Agreement ini ditegaskan dalam **Perjanjian L/C** Nomor: 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 tersebut diatas.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara suatu penjaminan (penanggungan) baru akan

Hal. 21 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



menjadi sah secara hukum apabila si penjamin terlebih dahulu mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang sah untuk memenuhi perikatan debitur manakala debitur tidak memenuhinya.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1821 KUHPerdara, diatur bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah, sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok.

Bahwa senyatanya L/C *Agreement* bukan merupakan perjanjian jaminan dan juga bukan merupakan perjanjian *accessoir* dari Perjanjian L/C No.428/2001, oleh karena:

- a. Bahwa secara faktual, L/C *Agreement* ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2001 sedangkan Perjanjian L/C No.428/2001 ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2001, sehingga Terbukti bahwa L/C *Agreement* ditandatangani terlebih dahulu dari Perjanjian L/C No.428/2001; dan
- b. Tidak ada satu pun ketentuan dalam L/C *Agreement* yang merujuk pada Perjanjian L/C No.428/2001.

Berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas telah **Terang** dan **Jelas** bahwa L/C *Agreement* tidak dapat ditafsirkan sebagai perjanjian *accessoir* dari Perjanjian L/C No.428/2001 dan Perjanjian L/C No.428/2001 bukan merupakan perjanjian pokok yang menjadi induk dari lahirnya L/C *Agreement*. Artinya, L/C *Agreement* adalah suatu perjanjian yang berdiri sendiri dan bukan merupakan perjanjian penjaminan dari Perjanjian L/C No.428/2001.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan sejalan dengan ketentuan Pasal 1821 KUHPerdara, maka telah **Terbukti** secara **Sah** dan **Meyakinkan** bahwa secara yuridis tidak terdapat hubungan hukum penjaminan/ penanggungan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian L/C No.428/2001.

8. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah salah menyatakan Tergugat sebagai penjamin dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Perjanjian L/C No.428/2001, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam butir 3 Gugatan, dengan alasan:



- a. Penggugat telah **Salah** dan **Keliru** menafsirkan definisi Penerbit Jaminan Pembayaran Letter of Credit Pasal 1 Perjanjian L/C No.428/2001. Pengertian Penerbit Jaminan Pembayaran Letter of Credit harus diartikan dengan mengacu pada L/C Agreement yang secara tegas menyebutkan tugas dan tanggung jawab Tergugat adalah mengadministrasikan dan mengelola Collateral Fund untuk menjamin L/C yang diterbitkan oleh bank komersial di Indonesia (Approved Bank). Dengan demikian jelas bahwa kedudukan Tergugat dalam Perjanjian LC No.428/2001 bukanlah sebagai penjamin sebagaimana dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat;
- b. Penggugat menyatakan kedudukan Tergugat sebagai penjamin semata-mata hanya didasarkan pada adanya ketentuan Pasal 1 Perjanjian L/C No.428/2001 mengenai definisi dari Penerbit Jaminan Pembayaran Letter of Credit, Jaminan Pembayaran Letter of Credit dan Fasilitas Letter of Credit. Namun demikian secara **Faktual** dan **Nyata** Tergugat bukanlah pihak dalam Perjanjian L/C No.428/2001, sehingga Perjanjian L/C No.428/2001 tidak mengikat bagi Tergugat;
- c. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian L/C No.428/2001 yang menyebutkan adanya tanggung jawab Tergugat terkait dengan penjaminan L/C.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, **Terbukti** bahwa Perjanjian L/C No.428/2001 tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan Tergugat sebagai penjamin L/C antara Penggugat dan Turut Tergugat.

9. Sebagai Ad Informandum bagi Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada saat ini Collateral Fund yang dijadikan dana untuk menjamin L/C yang diterbitkan oleh bank komersial di Indonesiaberada dalam kepemilikan dan penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan kedudukan Tergugat sebagai Collateral Agent telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 (vide Pasal 3 L/C Agreement dan Pasal 6 Depositary Agreement), dan berdasarkan ketentuan dalam Depositary Agreement tersebutditentukan bahwa setelah masa tugas Tergugat sebagai Collateral Agentberakhir, Tergugat harus mengembalikan dana (Collateral Fund) tersebut

Hal. 23 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



dan mengalihkan hak tagih yang timbul dari L/C Agreement kepada Pemerintah Republik Indonesia (vide Pasal 6 Depositary Agreement). Kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana dimaksud telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan adanya bukti transfer kepada rekening Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.(Persero), tanggal 27 Januari 2003 ("**Bukti T-3**") sesuai dengan permintaan Menteri Keuangan melalui Surat No.S-5846/A.6/2002, tanggal 19 Desember 2002 ("**Bukti T-4**").

10. Bahwa oleh karena Collateral Fund yang dijadikan dana untuk menjamin L/C yang diterbitkan oleh bank komersial di Indonesia (Approved Bank) tersebut sudah tidak berada dalam pengelolaan dan penguasaan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka segala klaim yang timbul terkait dengan Depositary Agreement dan L/C Agreement, termasuk Perjanjian L/C No.428/2001, harus diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang dan pengelola dana dimaksud, dan bukan kepada Tergugat.

11. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membayar premi sebesar USD 40,000 hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat berdasarkan Pasal 3 huruf a (ii) Perjanjian L/C No.428/2001 kepada Turut Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti secara **Sah** dan **Meyakinkan** bahwa dalam Perjanjian L/C No.428/2001, kedudukan hukum Tergugat hanya bertindak sebagai *Collateral Agent* dan **Bukan Sebagai Penjamin**. Oleh karena itu adalah sangat tidak beralasan apabila Tergugat dianggap secara pribadi bertanggung jawab selaku penjamin terhadap gagal bayar atas transaksi L/C yang dibuat dan mengikat Penggugat dan Turut Tergugat (*in casu* Perjanjian L/C No.428/2001), dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah ikut sebagai pihak dan/atau bertindak sebagai penjamin dalam transaksi tersebut.



Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa Tergugat tidak pernah bertindak sebagai penjamin dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bertindak sebagai penjamin dalam transaksi L/C antara Penggugat dan Turut Tergugat dan karenanya telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak menjalankan tugasnya sebagai penjamin adalah Tidak benar, Menyesatkan dan Tidak Berdasar. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak dalil Penggugat tersebut.

C. Bantahan Tergugat Terhadap Dalil Penggugat pada butir 15 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat Berhak atas Pembayaran Ganti Rugi dari Tergugat yang Timbul Sebagai Akibat Dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Tergugat Sebagai Penjamin

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat untuk memperoleh ganti rugi berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagaimana dirinci dalam butir 15 halaman 6 Gugatan.
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat dalam huruf A dan B **Jawaban Pokok Perkara**, Tergugat telah membuktikan secara terang dan nyata bahwa Tergugat tidak pernah bertindak sebagai penjamin dalam perkara *a quo* dan bahkan Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian L/C No.428/2001, oleh karena sama sekali tidak ada perjanjian yang sah dan mengikat bagi Tergugat untuk bertindak sebagai penjamin dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, oleh karena telah terbukti secara **Sah** dan **Meyakinkan** bahwa **Tergugat tidak pernah bertindak sebagai penjamin dalam perkara a quo**, maka tuntutan Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah terlalu berlebihan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan Menolak tuntutan Penggugat atas pembayaran ganti rugi dari Tergugat yang timbul sebagai akibat dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Tergugat Sebagai Penjamin.

Hal. 25 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



D. Tergugat Menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam halaman 8 Gugatan untuk melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*.)

Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam halaman 8 Gugatan untuk melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
 - b. Jika sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti; dan
 - c. Jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada satu pun persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Pasal 180 HIR terpenuhi, sehingga permintaan Penggugat tersebut adalah terlalu berlebihan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.4 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional, **pelaksanaan Putusan Serta Merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum.



Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) yang diajukan Penggugat.

E. Bantahan Tergugat Terhadap Dalil Penggugat pada butir 18 Gugatan yang meminta agar dilakukan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat agar dilakukan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat dalam angka I Jawaban Pokok Perkara, Tergugat telah membuktikan secara terang dan nyata bahwa Tergugat tidak pernah bertindak sebagai penjamin dalam perkara *a quo* dan bahkan bukan merupakan pihak dalam Perjanjian L/C No. 428/2001, oleh karena sama sekali tidak ada perjanjian yang sah dan mengikat bagi Tergugat untuk bertindak sebagai penjamin dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, oleh karena telah terbukti secara **Sah** dan **Meyakinkan** bahwa **Tergugat tidak pernah bertindak sebagai penjamin dalam perkara *a quo***, maka permintaan Penggugat agar dilakukan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat adalah tidak relevan, terlalu berlebihan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan Menolak tuntutan permintaan Penggugat agar dilakukan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.

F. Tergugat Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan

Bahwa Tergugat dengan ini menegaskan sebagai berikut:

1. Tergugat **Menolak** seluruh Gugatan.
2. Terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus dan tegas didalam Jawaban ini, maka semuanya dianggap **Ditolak** secara **Keseluruhan** oleh Tergugat oleh karena dalil-dalil tersebut tidak mempunyai **Dasar dan Alasan Hukum yang Benar**.

Hal. 27 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengeluarkan putusan untuk **Menolah Gugatan Pengguga Untuk Seluruhnya** dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
4. Menolak tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat.
5. Menolak tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat, melalui kuasanya telah pula menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar **Penggugat** telah mendapat fasilitas Letter of Credit ("Fasilitas L/C") dari **Turut Tergugat** berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter Of Credit Nomor: 428/2001/JKT tanggal 11 Juli 2001 sebagaimana didalilkan pada poin 1 posita gugatan untuk jumlah keseluruhan UU\$ 8.000.000,- (*Delapan juta Dollar Amerika Serikat*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas fasilitas Letter of Credit ("Fasilitas L/C") berdasarkan Perjanjian tersebut **Penggugat** juga telah menandatangani Surat Sanggup /Promissory Note tertanggal 11 Juli 2001;
4. Bahwa setelah **Turut Tergugat** melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter Of Credit tersebut ternyata **Penggugat** telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya, oleh karenanya **Turut Tergugat** telah mecairkan jaminan Cash Collateral berupa 2 (dua) Deposito atas nama **Penggugat** masing-masing :
 - a. Bilyet Deposito PT. Bank C.I.C Internasional No.: VA 027710, senilai USD 191,300 (*Seratus sembilanpuluh satu ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat*);
 - b. Bilyet Deposito PT. Bank C.I.C Internasional bl. No.: VA 027675, senilai USD 1.408.700 (*Satu Juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat*);
5. Bahwa dengan dicairkannya jaminan Cash Collateral berupa 2 (dua) Deposito tersebut maka sisa kewajiban yang belum dibayar oleh PENGUGAT per tanggal 31 Maret 2002 adalah US\$ 6,244,214,28 (*Enam juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas poin dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat*) ditambah dengan denda sejumlah US\$ 343,217.42 (*Tiga ratus ribu dua ratus tujuh belas poin empat puluh dua Dollar Amerika Serikat*) sehingga keseluruhannya menjadi US\$ 6,587,431.70 (*Enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu poin tujuh puluh Dollar Amerika Serikat*);
6. Bahwa atas kelalaian Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh sisa hutangnya tersebut telah ditempuh melalui proses hukum di Pengadilan dan Penggugat telah dihukum untuk membayar hutangnya kepada Turut Tergugat sebagaimana ternyata dengan putusan Mahkamah Agung RI No.: 168/PK/PDT/2009 tanggal 4 Agustus 2009Jo. No.: 40 K/PDT/2004 tanggal 19 Januari 2007 Jo. No.: 100/Pdt/2003/PT.DKI.Jo. No.: 100/PDT/2003/PT.DKI tanggal 16 April 2003 Jo. No.: 194/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 03 Oktober 2002;

Hal. 29 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan ditolaknya permohonan PK dari Penggugat sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.: 168/PK/PDT/2009 tanggal 4 Agustus 2009 maka secara hukum sepatutnya Penggugat melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No.: 40 K/PDT/2004 tanggal 19 Januari 2007 terlebih dahulu yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang per 31 Maret 2002 kepada Penggugat sejumlah US\$ 6,587,431.70 (Enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu poin tujuh puluh Dollar Amerika);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah US\$ 6,587,431.70 (Enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu poin tujuh puluh Dollar Amerika) ditambah denda 2,5 % perbulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai dibayar lunas secara seketika dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Termohon Kasasi /Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperintahkan sesuai dengan keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut dan bahkan sikap Penggugat yang justru



mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai upaya untuk menghindari kewajiban dengan mengalihkan tanggung jawab kepada Tergugat atas dalil penjaminan dengan tuntutan terhadap Turut Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 16, 17 huruf b dan c Posita Gugatan Jo. Angka 2 Petitum Dalam Provisi dan angka 4 Dalam Pokok Perkara, yang menyebutkan :

- Angka 16 Posita Gugatan :

“.....Selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak lagi menagih kewajiban dimaksud kepada Penggugat karena kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat (baca: THE CHASE MANHATTAN BANK) sebagai Penjamin”.

- Angka 17 huruf b dan c Posita Gugatan :

“b. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menagih kepada Penggugat kewajiban yang timbul dari fasilitas L/C yang diterima Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 194/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.: 100/Pdt/2003/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 40 K/PDT/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 168/PK/PDT/2009. Yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi pelanggaran perintah putusan provisi ini”.

• Angka 2 Petitum Dalam Provisi :

“Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menagih kepada Penggugat kewajiban yang timbul dari fasilitas L/C yang diterima Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 194/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.: 100/Pdt/2003/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 40 K/PDT/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 168/PK/PDT/2009. Yang telah berkekuatan hukum tetap.

• Angka 4 Petitum Dalam Pokok Perkara :

Hal. 31 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



“4 Menyatakan Turut Tergugat tidak dapat meminta pembayaran kepada Penggugat atas kewajiban pembayaran Penggugat kepada Turut Tergugat yang timbul dari Perjanjian L/C No.: 428/2001/JKT. Tanggal 11 Juli 2001 karena sudah menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Penjamin”.

9. Bahwa Posita Gugatan angka 16, 17 huruf b dan c Jo. Angka 2 Petitum Dalam Provisi dan angka 4 Petitum Dalam Pokok Perkara tersebut adalah menjadi tidak jelas dan tidak berdasar karena ditujukan terhadap kapasitas sebagai Turut Tergugat yang tidak sepatutnya dituntut melaksanakan perintah penghukuman yang menimbulkan akibat hukum dimana posita dan petitum yang demikian seharusnya ditujukan terhadap kapasitas sebagai Tergugat oleh karenanya seluruh dalil posita dan petitum yang demikian terhadap Turut Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dalam perkara ini terkait dengan penjaminan oleh Tergugat sesungguhnya merupakan dalil pengulangan yang sepatutnya ditolak karena telah disampaikan dan ditolak oleh Pengadilan sebagaimana dalam perkara No.:168/PK/PDT/2009 Jo. No.: 40 K/PDT/2004 Jo. No.: 100/PDT/ 200/ PT.DKI Jo.No.: 194/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. antara Turut Tergugat selaku Penggugat dengan Penggugat selaku Tergugat, dalam Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak dan Gugatan Prematur yang pada pokoknya mendalilkan :

- Gugatan adalah berkenaan dengan pelaksanaan prestasi dalam transaksi L/C yang telah dijamin oleh Chase Manhattan Bank, maka sudah seharusnya Chase Manhattan Bank juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Penggugat telah mencairkan deposito yang diberikan Tergugat akan tetapi meminta pembayaran dari Chase Manhattan Bank, oleh sebab itu gugatan menjadi premature atau terlalu dini untuk diajukan apalagi Chase Manhattan Bank juga secara sengaja tidak dijadikan pihak dalam gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa putusan penolakan Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasi No.: 40 K/PDT/2004 tanggal 19 Januari 2007 terhadap Eksepsi tersebut dipertimbangkan pada halaman 17 dan 18, yang menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena judex factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan Perjanjian Fasilitas Letter of Credit No.: 428/2001/JKT tanggal 11 Juli 2001 hanyalah Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain;
 2. Tergugat membenarkan bahwa penerbitan L/C oleh Penggugat atas permintaan Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada eksportir PT. Paramitra Langgeng Sejahtera. Dengan terpenuhinya permintaan Tergugat tersebut berarti hubungan hukum dengan PT. Paramitra Langgeng Sejahtera telah putus semenjak dibayarkannya kewajiban Tergugat dengan L/C tersebut;
 3. Dalam penerbitan L/C a quo walaupun pihak Chase Manhattan Bank selaku penjamin dengan 20% L/C yang diterbitkan dan sebagai trademark bagi bonafiditas Tergugat didalam bertransaksi dengan menggunakan L/C namun dengan telah diterbitkannya L/C Penggugat atas permintaan Tergugat, maka hak dan kewajiban yang timbul hanyalah menyangkut antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak perlu mengikutsertakan Chase Manhattan Bank.
12. Bahwa oleh karenanya dalil dan tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat hanya upaya untuk menghindari kewajibannya saja dan Penggugat sepatutnya menghormati dan melaksanakan keputusan Pengadilan tersebut dengan membayar terlebih dahulu hutangnya kepada Turut Tergugat dan atas pembayaran yang dilakukan

Hal. 33 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Penggugat menjalankan hak hukumnya untuk menggugat pengembalian kepada Tergugat atas dasar dalil penjaminan seperti yang didalilkan dalam gugatannya;

13. Bahwa dengan demikian tidak berdasar dan sepatutnya dalil dan tuntutan Penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;
14. Bahwa oleh karena itu pula permohonan putusan Provisi dan tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu serta tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) terhadap TURUT TERGUGAT menjadi tidak berdasar dan beralasan hukumserta bertentangan dengan pasal 180 ayat 1 HIR (pasal 191 ayat 1 Rbg) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. No. 3 tahun 2000, oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT yang dengan maksud untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Turut Tergugat sebagaimana pada angka 16, 17 huruf b dan c posita gugatan Jo. Angka 2 Petitum Dalam Provisi dan angka 4 Petitum Dalam Pokok Perkara dan menyatakan Penggugat tetap tunduk dan wajib melaksanakan putusan Pengadilan No.: 168/PK/PDT/2009 tanggal 4 Agustus 2009 Jo. No.: 40 K/PDT/2004 tanggal 19 Januari 2007 Jo.No.:194/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.tanggal 03 Oktober 2002.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan melalui kuasanya, maka Penggugat melalui kuasanya telah pula mengemukakan Repliknya tertanggal 2 Juli 2013, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengemukakan Dupliknya masing-masing disampaikan tertanggal 16 Juli 2013, sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P - 5 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, dan semuanya tanpa aslinya kecuali bukti P-5 sesuai dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter Of Credit Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001,
2. Bukti P - 2 : Surat kepada Pengurus Induk Koperasi Kesejahteraan Ummat (IKKU) dari Direksi Bank CIC Perihal Konfirmasi Jatuh Tempo atas L/C No.095001172401B Nomor : 010/CIC/D/I/2002, tanggal 8 Januari 2002,
3. Bukti P - 3 : Surat kepada Pengurus Induk Koperasi Kesejahteraan Ummat. Dewan Mesjid Indonesia (IKKU-DMI) dari Direksi Bank CIC Perihal Konfirmasi Jatuh Tempo atas L/C No.095001172401B Nomor : 021/CIC/D/I/2002, tanggal 16 Januari 2002,
4. Bukti P - 4 : Permohonan untuk Pengiriman Uang/Pembayaran Premi, nama dan alamat Pengirim Induk Koperasi Kesejahteraan Ummat. (IKKU) Penerima The Chase Manhattan Bank New York sebesar USD 40.000, tanggal 14 September 2001.
5. Bukti P - 5 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata No.194/Pdt.G/2002/PN.JKT.Sel. perkara antara PT.Bank CIC International Tbk. sebagai Penggugat **melawan** Induk Koperasi Kesejahteraan Umat. Dewan Mesjid Indonesia (IKKU-DMI). sebagai Tergugat, tanggal 3 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T - I sampai dengan T - 4, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, dan kecuali bukti T-1a dan bukti T-2a sesuai dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1. : Depositary Agreement antara Catholic Relief Services - United States Catholic Conference incorporated (CRS)

Hal. 35 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Negara Amerika Serikat, yang diwakili oleh
Commodity Credit Corporation (CCC) tanggal 30
September 1999.

2. Bukti T - 1a : **Terjemahan bukti T-1**, Perjanjian Deposito tertanggal 30 September 1999;
3. Bukti T - 2. : Letter of Credit Agreement (L/C Agreement) antara PT.Bank CIC Internasional Tbk as Approved Bank dan The Chase Manhattan Bank Jakarta Branch as Collaral Agent tanggal 23 Mei 2001;
4. Bukti T - 2a : **Terjemahan bukti T-2**, Perjanjian Letter of Credit antara PT.Bank CIC Internasional Tbk sebagai Bank yang disetujui/ Approved Bank dan The Chase Manhattan Bank Cabang Jakarta sebagai agen Jaminan/ Collaral Agent tanggal 23 Mei 2001;
5. Bukti T - 3. : Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Charles T. Alexander Agricultural Counselor U.S. Embassy (Kedutaan Besar Amerika Serikat) Jakarta, Nomor.S-5846/A.6/2001, tanggal 19 Desember 2002;
6. Bukti T - 3a : **Terjemahan bukti T-3**, Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Charles T.Alexander Agricultural U.S.Embassy (Kedutaan Besar Amerika Serikat) Jakarta, Nomor.S-5846/A.6/2001, tanggal 19 Desember 2002;
7. Bukti T - 4. : Rekening Koran/ Current Accon, Transfer Rekening Menteri Keuangan Cq Direktur Jenderal Anggaran di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, tanggal 27 Januari 2003;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas,
Tergugat untuk menguatkan dalil dalam jawabannya telah pula mengajukan
1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai
berikut :

1. **PRAHASTO WAHYU PAMUNGKAS,SH.LLM.MCIA^{RB} FCIL.**, dibawah
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa ahli hanya mengetahui dengan Para Tergugat;
- Wanprestasi ialah suatu perikatan yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perikatan yang lahir dari perjanjian, orang dinyatakan wanprestasi dengan suatu surat perintah atau somasi, karena wanprestasi dinyatakan oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya wanprestasi karena ia tidak memenuhi atau melaksanakan perikatan-perikatannya yang lahir dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menganggapnya telah melakukan wanprestasi
- Bahwa menurut Pasal 1340 KUHPerdara perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, perjanjian tidak boleh membuat kerugian pihak ketiga dan tidak boleh membawa keuntungan bagi pihak ketiga kecuali ditetapkan hal-hal dalam pasal 1317 KUHPerdara atau disebut dalam perikatan untuk kepentingan pihak ketiga (Derden beding) arti perjanjian tidak boleh merugikan dari pihak ketiga adalah pihak ketiga tidak bisa diikat atau dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab apapun juga atas hal-hal yang merugikan salah satu pihak didalam perjanjian tersebut, dan pihak ketiga manapun tidak dapat memanfaatkan perjanjian yang dibuat bukan pihak untuk menuntut suatu pemenuhan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian;
- Bahwa agar suatu penggugan menjadi sah, karena penanggungan adalah suatu perjanjian dan sahnya perjanjian ditetapkan dalam 1320 KUHPerdara, dan syarat suatu penanggungan sah yaitu harus ada perikatan pokok yang sah yang dibuat terlebih dahulu sebelum penanggungan tersebut dibuat, dan penanggungan harus dinyatakan dengan secara tegas, dan pengertian dinyatakan dengan secara tegas yaitu kehendak pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan pihak debitor terhadap kreditor bilamana debitor tidak memenuhi perikatannya hal itu disebutkan dengan disebutkan didalam Pasal 1820 KUHPerdara, penanggungan hutang adalah suatu perjanjian dengan seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk kepentingan si kreditor bilamana debitor tidak memenuhi perikatannya maka ia yang akan memenuhi perikatannya;

Hal. 37 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



- Bahwa yang dimaksud Penanggungan hutang adalah Penanggungan hutang dapat diberikan sebagai suatu pernyataan sepihak dan kalau penanggungan hutang dibuat pernyataan sepihak maka bilamana Penanggungan hutang tersebut dibuat secara tertulis dan hal ini masalah pembuktian, pilihannya ada 2 apakah Penanggungan hutang tersebut sebagai suatu pernyataan sepihak harus dibuat dengan akta otentik agar menjadi bukti yang sempurna atau penanggungan hutang tersebut ditulis tangan sepenuhnya oleh si penanggung dan yang dinyatakan secara tegas tersebut adalah kehendaknya yang harus dinyatakan secara tegas bahwa dia mengikatkan diri untuk kepentingan siapa kemudian utang apa yang dia tanggung;
- Bahwa Penanggungan hutang, kewajiban dia dan tanggung jawabnya ia menanggung kewajibannya utang Debitor dan bukan kewajibannya sendiri kalau Debitor tidak memenuhi perikatannya artinya ia bertanggung jawab atas kesalahan orang lain hal tersebut berbeda dengan Collateral Agent;
- Bahwa penanggungan hutang harus sesudahnya, dan tidak bisa sebelum adanya hutang piutang, karena hutang piutang dulu baru ada penanggungan hutang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberi mandat atau pemberi kuasa yaitu seorang penerima kuasa bertindak mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa atau principal sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUHPdata, ia menerima mandat dan ia bertanggung jawab kepada pemberi mandat atas pelaksanaan dari kuasa yang diberikan kepadanya;
- Bahwa Exsperiti Ejen (agen jaminan) artinya apabila ada konsorsium kreditor atau sindikasi kreditor yang mereka bersama-sama memegang jaminan kebendaan maka diantara para kreditor tersebut dapat ditunjuk Exsperiti ejen (agen jaminan) untuk memegang jaminan kebendaan untuk kepentingan seluruh kreditor;
- Bahwa yang dimaksud dengan Collateral Agent adalah ia seseorang penerima mandat dan dari si pemberi mandat yang mempunyai tugas dan kewajiban yang utama untuk mengelola dana atas dasar suatu kepercayaan hal tersebut ada hubungan fidusia antara sipenerima



kuasa dengan pemberi mandat tugas apa yang dibebankan kepadanya adalah untuk memegang dan mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dan ada pembatasan-pembatasan mengenai tanggung jawabnya si Collateral Agent hanya bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas kesalahannya orang lain;

- Bahwa tugasnya dari Collateral Agent yaitu :
 1. Collateral Agent tugasnya hanya memegang dan mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.
 2. Ia tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat atas kesalahan orang lain, ia bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. kesalahan apa, kesalahan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya;
- Bahwa yang dimaksud dengan LC adalah Jaminan pembayaran si importir bermaksud mengimpor barang dari suatu negara lain, ia berkewajiban membayar kepada eksportir, kalau untuk menjamin pembayaran ia akan melakukan pembayaran apa jaminannya dan didalam hukum perdagangan internasional LC (Letter Kredit). ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawabannya Turut Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT - 1 sampai dengan TT - 4, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, dan semuanya tanpa aslinya sebagai berikut : -----

1. Bukti TT - 1. : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata No.168 PK/Pdt/2008 perkara antara Induk Koperasi Kesejahteraan Umat Dewan Mesjid Indonesia (IKKU-DMI). sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding **melawan** PT. Bank CIC International Tbk. sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Hal. 39 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding, tertanggal 4 Agustus 2009;

2. Bukti TT - 2. : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata No.40 K/Pdt/2004. perkara antara PT.Bank CIC International Tbk. sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding **melawan** Induk Koperasi Kesejahteraan Umat Dewan Mesjid Indonesia (IKKU-DMI). sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tertanggal 19 Januari 2007;
3. Bukti TT - 3. : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Perdata No.100/Pdt/ 2003/PT.DKI. perkara antara Induk Koperasi Kesejahteraan Umat Dewan Mesjid Indonesia (IKKU-DMI). sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. **melawan** PT.Bank CIC International Tbk. sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tertanggal 16 April 2003;
4. Bukti TT - 4. : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata No.194/Pdt.G/2002/PN.JKT.Sel. perkara antara PT.Bank CIC International Tbk. sebagai Penggugat **melawan** Induk Koperasi Kesejahteraan Umat. Dewan Mesjid Indonesia (IKKU-DMI). sebagai Tergugat, tertanggal 3 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Penggugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya untuk mengajukan saksinya, tetapi Penggugat dan Turut Tergugat, menyatakan tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, yang diserahkan masing-masing pada tanggal 17 September 2013, dan selanjutnya para pihak memohon putusan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai Kompetensi atau kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi dari Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan di putus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- A. **Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).**
- B. **Mengenai Gugatan Salah Pihak.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa alasan dari eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel). adalah bahwa Petitum Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan “Wanprestasi” oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin. namun Penggugat sama sekali tidak menunjukan dan menjelaskan adanya perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat mendalilkan perjanjian yang menjadi dasar adalah Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter of Credit No.428/2001/JKT tanggal 11 Juli 2001 antara Penggugat dengan Turut Tergugat (“Perjanjian L/C No.428/2001”). Perjanjian tersebut sama sekali tidak mengatur hak dan kewajiban Tergugat bahkan Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian L/C No.428/2001, Hal. 41 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan menyakinkan adanya perjanjian yang sah mustahil untuk menentukan dan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok Perkara, hal ini dikarenakan untuk mengetahui apakah Tergugat merupakan pihak atau bukan di dalam perjanjian LC No.428/2001, haruslah dibuktikan di dalam pembuktian pokok perkara, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.;

B. Mengenai Gugatan Salah Pihak.

Menimbang, bahwa alasan dari Tergugat menyatakan bahwa gugatan salah pihak (Error in Persona) adalah bahwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah Perjanjian L/C No.428/2001, dimana dalam perjanjian tersebut yang menjadi para pihak adalah hanya Penggugat dan Turut Tergugat, dan Tergugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian dimaksud., hal tersebut diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi tanggal 19 Januari 2007 melalui Putusan No.40K/PDT/2004, yang dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2009 dalam Putusan No.168/PK/PDT/2009, yang menyatakan bahwa : yang terikat dengan perjanjian Fasilitas Letter of Credit No. 428/2001/JKT tanggal 11 Juli 2001 hanyalah Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain” maksudnya disini Penggugat adalah PT Bank CIC International Tbk., (in casu Turut Tergugat) dan sedangkan yang dimaksud Tergugat adalah Induk Koperasi Kesejahteraan Ummat Dewan Masjid Indonesia (in casu Penggugat)., maka oleh sebab itu terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan gugatan salah pihak (Error in Persona).

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti eksepsi dari Tergugat tersebut, menurut berpendapat Majelis eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, hal tersebut dikarenakan untuk menentukan gugatan salah orang atau tidak, hal tersebut haruslah dibuktikan di dalam pembuktian



materi pokok perkara, maka oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi dari Tergugat dinyatakan di tolak maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Penjamin, dimana berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter Of Credit Nomor 428/2001/JKT. tanggal 11 Juli 2001 (selanjutnya di sebut Perjanjian L/C), Penggugat mendapat Fasilitas Letter Of Credit (fasilitas L/C) dari Turut Tergugat.

Bahwa untuk fasilitas L/C yang diterima oleh Penggugat ini di jamin oleh Tergugat (The Chase Manhattan Bank) sehubungan dengan itu, Tergugat dan Turut Tergugat telah menandatangani Letter Of Credit Agreement tertanggal 23 Mei 2001 (selanjutnya disebut L/C Agreement) selanjutnya ditegaskan dalam Perjanjian L/C No.428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada Perjanjian yang sah dan mengikat antara Tergugat dengan Penggugat yang menjadi alasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Tergugat menyangkal menyatakan Penjamin terhadap Perjanjian L/C No.428//2001/JKT yang diterima Penggugat dari Turut Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 43 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Tergugat dalam mempertahankan sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 serta 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat ada terikat suatu perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat terikat suatu Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter Of Credit No.428/2001/JKT tanggal 11 Juli 2001 dimana didalam perjanjian tersebut adalah Penggugat sebagai Debitur dan Turut Tergugat sebagai Kreditur selanjutnya bukti P-2 dan P-3, adalah berupa surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat perihal konfirmasi jatuh tempo atas L/C 095001172401B kepada Penggugat dimana surat tersebut adalah berupa surat kofirmasi jatuh tempo atas L/c No.428/2001/JKT tanggal 11 Juli 2002, selanjutnya bukti P-4 berupa pembayaran Premi dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 September 2001 sebesar USD 40.000,- dihubungkan dengan Pasal 3 huruf a (ii) adalah merupakan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Turut Tergugat, bukan kepada Tergugat, selanjutnya bukti P-5, yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung RI, membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada terdapat perjanjian Penjaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat dari Tergugat dimana bukti T-1 dengan terjemahan bukti T-1a, membuktikan bahwa Tergugat hanyalah sebagai Collateral Agent yang mengelola Collateral Fund, untuk menjamin L/C yang diterbitkan oleh Bank-Bank Komersial Indonesia, sehingga kedudukan Tergugat tidak bertindak sebagai penjamin (Borg/



Guarantor), selanjutnya bukti T-2 dengan terjemahan T-2a, membuktikan bahwa penjamin L/C yang diterbitkan oleh Turut Tergugat hanya terbatas pada dana yang dikelola dan bukan dari dana milik pribadi Tergugat, sehingga kedudukan Tergugat dalam hal ini bukanlah sebagai Penjaminan selanjutnya bukti T-3, membuktikan bahwa Pemerintah R.I meminta kepada Tergugat menyerahkan Collateral Fund yang di jadikan dana untuk menjamin L/C yang diterbitkan oleh Bank Komersial di Indonesia, dan Tergugat telah melaksanakan hal tersebut., selanjutnya bukti T-4, membuktikan bahwa Collateral Fund yang dijadikan untuk jaminan L/C yang diterbitkan Turut Tergugat sudah di serahkan kepada Pemerintah R.I. sebagai dana hibah, sehingga berada dalam kepemilikan dan Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti dari Turut Tergugat berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-4, yaitu berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.168/PK/PDT/2008 tanggal 4 Agustus 2009, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.40K/PDT/2004., tanggal 19 Januari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.100/PDT/2003/PT.DKI tanggal 16 April 2003, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.194/Pdt.G/2002/PN.JKT.Sel. tanggal 3 Oktober 2002, membuktikan bahwa didalam perkara tersebut Turut Tergugat yang bertindak sebagai Penggugat, dan Penggugat sebagai Tergugat yang terkait dengan kewajiban Pembayaran atas Penerimaan fasilitas L/C oleh Penggugat dari Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter Of Credit No.428/2001/JKT tanggal 11 Juli 2001, yang membuktikan bahwa kewajiban atas penerimaan fasilitas L/C tersebut telah di proses sebagai kewajiban Penggugat untuk membayar kepada Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prahasto Waluyo Pamungkas,SH.LLM.MCIA_{RB} FCIL), bahwa menurut Pasal 1340 KUHPerdata perjanjian mengikat Para Pihak yang membuatnya, perjanjian tidak boleh membuat kerugian pihak ketiga dan tidak boleh membawa keuntungan pihak ketiga, kecuali di tetapkan hal-hal dalam Pasal 1317 KUHperdata atau disebut perikatan untuk kepentingan pihak ketiga (Derden beding), bahwa syarat suatu perjanjian penanggungan sah harus ada perikatan pokok yang Hal. 45 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



sah yang dibuat terlebih dahulu sebelum penanggungan tersebut dibuat, dan penanggungan harus dinyatakan dengan secara tegas, dan pengatipan di nyatakan dengan secara tegas yaitu kehendak pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya, penanggungan hutang adalah suatu perjanjian dari mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk kepentingan si kreditur bilamana debitur tidak memenuhi perikatannya maka ia akan memenuhi perikatannya;

Bahwa penanggung hutang si penanggung selaku pihak ketiga mengikatkan diri kepada kreditur bahwa ia akan memenuhi kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur bila debitur tidak memenuhi perikatannya, bahwa penanggungan hutang harus sesudah adanya hutang piutang dan tidak bisa sebelum adanya hutang piutang, karena hutang piutang dulu baru ada penanggungan.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada suatu buktipun yang membuktikan bahwa Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang sah dengan Penggugat, yang menjadi dasar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok dari gugatannya maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah di nyatakan di tolak sehingga petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat adalah berada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 181 (1) HIR Penggugat harus di hukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi.



- **Menolak Eksepsi dari Tergugat.**

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Rabu, tanggal 16 Oktober 2013**, oleh YONISMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MATHEUS SAMIAJI, SH.MH. dan USMAN.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 23 Oktober 2013**, oleh YONISMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MATHEUS SAMIAJI, SH.MH. dan USMAN.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu MOHAMAD ANWAR.SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MATHEUS SAMIAJI, SH.MH.

YONISMAN, SH.MH.

U S M A N, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR, SH.

Biaya-biaya :
Meterai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya ATK Rp. 75.000,-
Panggilan dll. Rp. 1.000.000,-
J u m l a h Rp. 1.116.000,-
=====

Hal. 47 dari 47. Putusan No. 588/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.